



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT

TENTANG

**SINERGI PENYELANGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR: 48/ORI-MOU/XI/2022

NOMOR: 342/NK/PEM/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertempat di Kabupaten Langkat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. SYAH AFANDIN** : Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor :132/691/2022 tanggal 21

Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang di beri tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Langkat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1029);

2. Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undan-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
 12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai perikatan awal untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Pendampingan secara berkala dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan PIHAK KEDUA;

- b. Bersinergi dengan PIHAK KEDUA dalam melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan SOP serta Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Penyelesaian laporan masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab :
- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan melengkapi SOP;
 - b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan SOP yang berlaku dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - c. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KESATU, dilaksanakan dan ditandatangani oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PIHAK KEDUA, dilaksanakan dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah Unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung Nota Kesepakatan ini ditandatangani PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah dan/atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- 3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- 2) PARA PIHAK dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data/atau informasi;
- 3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan

Telepon : 085278909202 / (061) 414 7176

Faksimile : (061) 414 7176

Email : mory.gultom@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setdakab Langkat

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara 20814

Telepon : (061) 8910202

Faksimile : (061) 8910603

Email : ortakablangkat@gmail.com

2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang

mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

- 3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- 1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- 3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 13


PERUBAHAN/ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum disepakati dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SYAH AFANDIN




PIHAK KESATU

MOKHAMMAD NAJIH

